



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan Memuat :
 - a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan Operasional;
 - e. laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar

laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 3.653.838.603.399,79
b. belanja	Rp 3.707.934.255.582,00
surplus/(defisit)	Rp (54.095.652.182,21)
c. pembiayaan	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp 253.119.165.434,89
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 136.790.020.220,00</u>
3) Pembiayaan Netto	Rp 116.329.145.214,89
d. sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 62.233.493.032,68

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(312.001.225.196,21) dengan rincian sebagai berikut :	
1) Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 3.965.839.828.596,00
2) Realisasi	<u>Rp 3.653.838.603.399,79</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp (312.001.225.196,21)
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(250.735.176.695,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1) Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 3.958.669.432.277,00
2) Realisasi	<u>Rp 3.707.934.255.582,00</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp (250.735.176.695,00)
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(61.266.048.501,21) dengan rincian sebagai berikut :	
1) Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp 7.170.396.319,00
2) Realisasi	<u>Rp (54.095.652.182,21)</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp (61.266.048.501,21)
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(2.181.818,11) dengan rincian sebagai berikut :	
1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 253.121.347.253,00
2) Realisasi	<u>Rp 253.119.165.434,89</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp (2.181.818,11)
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(123.501.723.352,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 260.291.743.572,00
2) Realisasi	<u>Rp 136.790.020.220,00</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp (123.501.723.352,00)
f. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.123.499.541.533,89 dengan rincian sebagai berikut :	
1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp (7.170.396.319,00)
2) Realisasi	<u>Rp 116.329.145.214,89</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp 123.499.541.533,89

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 253.121.347.252,89
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan	Rp 253.119.165.434,89
c. sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp 62.233.493.032,68
d. saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 62.233.493.032,68

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp 10.784.975.603.819,41
b. jumlah kewajiban	Rp 1.263.787.437.901,66
c. jumlah ekuitas	Rp 9.521.188.165.917,75

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp 3.807.251.320.348,46
b. Beban	Rp 3.777.966.157.940,91
c. Surplus/(defisit) Dari Operasi Kegiatan Non Operasional	Rp 29.285.162.407,55
d. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	Rp 31.888.810.786,03
e. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 61.173.973.193,58
f. Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	Rp (450.377.558,00)
g. Surplus/(Defisit)-LO	Rp 60.723.595.635,58

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp 253.142.216.731,89
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 356.659.088.639,79
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp (440.754.740.822,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp (106.790.020.220,00)
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp 262.401.208,00
f. saldo Akhir Kas di BUD	Rp 62.518.945.537,68
g. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp 62.518.945.537,68

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp 9.450.707.553.106,66
b. surplus/Defisit - LO	Rp 60.723.595.635,58
c. dampak Kumulatif Perubahan	Rp 0,00
d. kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
koreksi ekuitas lainnya	Rp 9.757.017.175,51
e. ekuitas akhir	Rp 9.521.188.165.917,75

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. LAMPIRAN III : Laporan Operasional;
- d. LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. LAMPIRAN V : Neraca;
- f. LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
- g. LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. LAMPIRAN XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. LAMPIRAN XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

- p. LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. LAMPIRAN XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. LAMPIRAN XI : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t. LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
LAMPIRAN XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
LAMPIRAN XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 29 Agustus 2025
GUBERNUR SULAWESI UTARA,



YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
pada tanggal 29 Agustus 2025
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**


TAHLIS GALLANG, S.I.P, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR /

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (1-102/2025)